

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2019.
- Lampiran 2 halaman

:

.